



## Penerapan Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Nirwana<sup>1</sup>, Rivai Makduani<sup>2</sup>, Irwandi<sup>3</sup>

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

e-mail: [anirwana57@gmail.com](mailto:anirwana57@gmail.com)<sup>1</sup>, [rivaimakduani2@gmail.com](mailto:rivaimakduani2@gmail.com)<sup>2</sup>, [irwandi@ddipolman.ac.id](mailto:irwandi@ddipolman.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

*Penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak ada permasalahan yang diangkat sebagai indikator atau rumusan masalah dalam hal ini tentang 1) Bagaimana penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar. 2) Apa kendala penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan zakat profesi dan apa kendala zakat profesi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian lapangan (Field Research) digunakan untuk melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang dilakukan atau perolehan informasinya berasal dari pihak BIMAS (Bimbingan Islam) di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode seperti wawancara, dokumentasi serta observasi. Kemudian mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data hal ini disebut juga dengan teknik analisis data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan variabel penelitian yaitu penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar telah memenuhi kriteria atau telah diterapkan akan tetapi tidak terorganisir atau tidak berjalan secara teknis serta zakat yang memiliki regulasi di dalamnya masih terlihat kurang signifikan dalam kerangka yang dapat mengikat aspek hukum yang dirasakan oleh perseorangan yang wajib pajak. Yang menjadi kendala terhambatnya pengumpulan zakat profesi adalah kurangnya sosialisasi UPZ dan BAZNAS sehingga muzakki masih kurang memahami dan lebih memilih masjid atau mushala dilingkungannya masing-masing untuk membayar zakat sehingga penyaluran zakat tidak berjalan secara efektif.*

**Kata Kunci:** Zakat Profesi, Pajak, Penghasilan Kena Pajak

### I. PENDAHULUAN (Times New Roman 11)

Pemahaman masyarakat mengenai zakat sangat seakan hanya merupakan amal pribadi saja yang sifatnya sukarela, padahal zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam.<sup>1</sup> Ditengah melunjaknya pajak internal penerimaan di negara, seiring bersamaan munculnya sebuah kesadaran ummat Islam

---

<sup>1</sup>Afif Noor, *Hubungan Zakat dengan Pajak dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013), h. 3

tentang peranan manusia mengeluarkan zakat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan nasional, Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan bentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* yaitu ibadah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, keuangan dan fungsi sosial kemasyarakatan dan merupakan rukun Islam ke tiga yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam.<sup>3</sup> Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.<sup>4</sup>

Salah satu negara di dunia yaitu Indonesia ada sebagai salah satu negara mayoritas Islam dan berpotensi besar menerima pajak melalui zakat. Penerimaan negara diketahui yang didominasi oleh sektor pajak dari segi penerimaan, peranan yang lazim terbanyak oleh minyak dan gas yang tidak bisa terus di harapkan, dimana peranan minyak dan gas tidak bisa menjadi satu satunya yang diharapkan sebagai sumber utama pendapatan negara karena jumlahnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, hal ini membuat pemerintah negara teliti mencari alternatif yang menggali sumber penerimaan yang lain, salah satunya yaitu pajak yang bisa digunakan sebagai alternatif.

Keberagaman bentuk pajak yang dipungut oleh Pemerintah sangat banyak dan berpotensi besar, mulai dari Pajak Kendaran, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (Ph), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (Emas, perak dll) Pajak Tahunan, Pajak Papan Reklame, Pajak rumah Makan, Pajak Pertambangan dan pajak yang lainnya. Tingkatan pajak yang di pungut berbeda tergantung dari hal-hal yang pajaknya dikenakan telah diatur dalam perundang-undangan. Penguatan pajak yang dipungut oleh Negara tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara bersamaan muncul sebuah kesadaran ummat Islam akan peranan Zakat.

Seiring dengan perkembangan dunia salah satu fokus deskriptif ekonomi, peraturan-peraturan mengenai perpajakan banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan perekonomian yang ada, membuat pemerintah perlu mengadakan informasi mengenai Undang-Undang Perpajakan yang diharapkan dapat menyelesaikan dan

---

<sup>2</sup>Damanhur. *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam* (Banda Aceh Darussalam :Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh, 2016) h. 24

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*", (Jakarta: Liter Antarnusa, 2011), h. 34

<sup>4</sup>Syakir Jamaluddin, "*Kuliah Fiqih Ibadah*", (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 193.

menjawab masalah-masalah tersebut. Selama ini aparat pajak akan berusaha untuk mengenakan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak yang sekecil-kecilnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah di atur dalam AlQur'an dan Hadits.<sup>5</sup> Dimana zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara melainkan zakat di pandang sebagai sarana penghantar antara orang kaya dan orang miskin, yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana pendistribusian penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera yang berkeadilan di dalam sebuah Negara.

Zakat menggambarkan kenyataan seorang muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keberagaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini seperti dari sisi kepandaian, nasib, dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi manusia, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial dalam diri individu.

Hikmah zakat yaitu mengurangi kesenjangan antara sosial ekonomi maupun golongan, dimana fungsi pendistribusian berperan.<sup>6</sup> Dimana persamaan zakat dan pajak yaitu sama-sama mempunyai fungsi penghimpunan atau pemungutan. Fungsi pemungutan dilakukan oleh seorang yang terkena kewajiban membayar zakat atau *muzakki* dapat melakukan penyaluran langsung kepada orang yang berhak menerima maupun penyaluran dapat dilakukan langsung di lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk untuk memungut/menghimpun serta didistribusikan langsung kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Sedangkan pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Namun Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya di pungut oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

---

<sup>5</sup>Gustian Juanda, “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011), h. 13

<sup>6</sup>Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, *Skripsi* (Jakarta: Fak.Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.18.

<sup>7</sup>Irfan S. Beik, “Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro”, (Jatim: Pusat Kajian Strategis, 2017), h.88

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh para pekerja atau profesinya dari hasil yang telah diperoleh. Misalnya pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan otak (professional) ataupun tangan. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang dengan pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Yang diamana apabila telah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya.<sup>8</sup>

Nisab adalah jumlah minimal atau batas minimal harta yang dikenai kewajiban zakatnya. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnyapun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini, yaitu:

1. Disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>9</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*Field Research*). Adapun yang dimaksud penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek yang dilapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian.<sup>10</sup> pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

---

<sup>8</sup>Qardawi Yusuf, *“Fiqhuz-Zakat”*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h.43

<sup>9</sup>Muhammad, *“Zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer”*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2010), h. 68

<sup>10</sup>Supardi, *“Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis”*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 34.

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan data tentang penerapan zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui dokumentasi dan wawancara. Pada bagian ini dikemukakan beberapa pertanyaan dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu Bapak H. M. Athar S, S.HI kepala pada Bimas Islam Kantor Kementerian Agama tentang Penerapan Zakat Profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dan beberapa *Muzakki* Kantor Kementerian Agama tentang penghasilan yang diperoleh dan dikeluarkan zakatnya.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang menjadi miskin dan merasa berhutang kepada seorang kaya atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi kepada si miskin, namun zakat merupakan suatu hak yang dititipkan oleh Allah SWT ke dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Al-Quran suarah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Perkembangan zakat di Indonesia, kita dapat melihat masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional. Mereka menyalurkan secara langsung kepada mustahik, masjid, kyai maupun pesantren. Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang no 23 tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang

---

<sup>11</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 9.

No. 38 tahun 1999, sehingga zakat sudah bisa di urus oleh badan maupun lembaga amil zakat yang amanah dan professional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat professional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang diderita oleh masyarakat.

Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan. Bila professional yang menggeluti suatu bidang kerja (profesi) memperoleh penghasilan dan pencapaian tingkat surplus tertentu, maka ia wajib membayar zakat profesi. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, perdagangan dan sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lainnya. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang “Pengelolaan Zakat” serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.

Pengelolaan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan mekanisme pengelolaan zakat secara efektif, produktif. Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat di tentukan berdasarkan strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*. Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi *mustahiq* berdaya dan beralih menjadi seorang *Muzzaki*.

Zakat yang dikelola di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar adalah zakat penghasilan atau zakat profesi itu muncul atas kesadaran sendiri dari pihaknya sebagai seorang muslim. Sebagai salah satu contoh untuk masyarakat dalam memenuhi atau menunaikan kewajiban kepada Allah swt. dalam pemerintahan, pengambilan zakat ini dilakuka oleh pihak Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak H. M.Athar S, S.HI sebagai Kepala Seksi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Polewali Mandar, pada tanggal 10 Februari 2020 beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi di mulai pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil perundingan dengan para Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua BAZNAS Polewali Mandar serta jajaran Pegawai.

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah di ubah terakhir dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Menjalankan tugas dari pimpinan atau pemerintah juga merupakan kewajiban. Dan sebagai lembaga pemerintah, Kementrian Agama pasti mementingkan kemaslahatan ummat. Inilah mengapa alasan utama undang-undang tentang penerapan zakat sebagai pengurang pajak tersebut dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Islam (BIMAS) yang telah di wawancarai peneliti, meskipun zakat dan pajak tidak dapat disamakan karena pajak merupakan kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah swt, tetapi dalam rangka untuk kebaikan ummat maka akan tetap dilaksanakan, lagi pula dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan. Lemahnya koordinasi antara otoritas zakat dan pajak, menjadikan ketentuan ini belum berjalan secara efektif di tingkat teknis, mengakibatkan zakat sebagai pengurang pajak masih sangat sulit untuk direalisasikan. Regulasi dalam bidang zakat masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan yang terkena wajib pajak. Karena itu perlu kiranya digagas ulang reposisi zakat bukan lagi sebagai kewajiban privasi yang hanya berbasis kesukarelaan dari penaja, namun berbasis kewajiban dan paksaan seperti berupa sanksi bagi *mzuakki* yang lalai, maka zakat harus menjadi hukum publik yang menjadikan zakat sebagai suatu amalan otoritatif (*ihbari*) bukan karitatif (kedermawaan).<sup>12</sup>

#### **B. Kendala dalam penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H.M.Athar S, S.HI sebagai Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 02 Februari 2021 yang bertempat di Kantor

---

<sup>12</sup>H.M. Athar S. S.HI, *Kepala Seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara pada tanggal 02 Februari 2020

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengungkapkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan zakat profesi masih banyak mengalami hambatan atau kendala, seperti masih banyak *muzakki* belum menyetor zakat profesi ke UPZ, kantor BAZNAS Polewali Mandar.

Terhambatnya pengumpulan zakat profesi dari *muzakki* ke UPZ adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para *muzakki* tentang zakat profesi, kurangnya sosialisasi UPZ dan Badan Amil Zakat Nasional kepada *muzakki* sehingga *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya secara efektif. Dalam Hal lain juga dikarenakan belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, apabila dikaitkan dengan ayat surat At-Taubah ayat 103 masih belum sempurna, karena UU zakat belum efektif dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk pengumpulan zakat dari pihak *muzakki* secara tegas sebagaimana peraturan pajak apabila tidak membayar pajak maka diberikan denda.

Kelemahan UU No. 38 inilah yang hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata. Secara regulasi Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 38 tahun 1999 sayangnya belum efektifitas dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Hal inilah yang perlu diterapkan oleh badan amil zakat (BAZNAS) provinsi Sulawesi Barat dalam mengatur pengelolaan zakat Profesi yang mana bekerja sama dengan kementerian/pemerintah agar supaya dari tahun ketahun *muzakki* dapat menyalurkan zakat profesinya ke UPZ atau Badan Amil Zakat Provinsi Barat dengan lancar. Hal inilah yang terlihat dari segi pengumpulan zakat profesi yang masih kurang dalam merealisasikan zakat profesinya kepada UPZ khususnya di Kantor Kementerian Agama yang mana *muzakki* banyak menggeluti suatu bidang pekerjaan (profesi). Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu:

1. Kesadaran *muzakki* untuk berzakat yang masih kurang terhadap zakat bagi perekonomian. Dorongan zakat ini hanya sisi pemenuhan kewajiban *muzakki* padahal yang terpenting yaitu berupa sisi pemanfaatan bagi masa depan.
2. Pemahaman *muzakki* tentang zakat profesi masih kurang, sehingga ketidakpercayaan *muzakki* terhadap badan amil zakat sehingga *muzakki* lebih memilih masjid atau mushala dilingkungannya masing-masing untuk membayar zakat.
3. Masih kurangnya sosialisasi mengenai zakat profesi. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya pengetahuan *muzakki* mengenai zakat profesi. Sehingga *muzakki* belum dikenakan kewajiban zakat dari hasil usaha atau dari hasil profesi yang ditekuninya.



4. Belum sempurnanya peraturan yang diatur pemerintahan antara lain tidak adanya sanksi yang tegas. Terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar zakat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi yang diatur undang-undang hanyalah sanksi untuk pengelolaan zakat.

Sejalan dengan dipaparkannya kendala atau hambatan yang di hadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam menerapkan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Bapak H.M. Athar S, S.HI mengatakan bahwa solusi atau jalan penyelesaian masalah dari hambatan atau kendala dalam pelaksanaan zakat profesi adalah UPZ atau Badan Amil Zakat Nasional harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti contohnya pemerintah, kepala SKDP, dan pengurus BAZ, untuk melakukan suatu perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam hal pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, baik dari segi peraturan pengelolaan zakat, UPZ-UPZ, maupun oleh Badan Amil Zakat Nasional sendiri sehingga pembayaran zakat profesi oleh para *muzakki* pada UPZ, ataupun penyetoran hasil pembayaran zakat profesi dari UPZ kepada BAZNAS dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan. Jadi, fokus kita sebagai *muzakki* maupun lembaga pemerintahan saat ini adalah mempertegas Undang-Undang pengelolaan zakat profesi, memperbaiki kualitas amil zakat serta menjadikan berbagai standar manajemen untuk dijadikan panduan dalam pengelolaan dan pengawasan kinerja UPZ maupun Badan Amil Zakat (BAZ).

#### **IV. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan hasil dari pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kasi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama tentang penerapan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Zakat dan pajak tidak dapat disamakan karena pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah SWT, tetapi dalam rangka untuk kebaikan ummat maka akan tetap dilaksanakan lagipula dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan. Namun dalam hal ini masih kurangnya kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat profesi sehingga ketentuan ini belum berjalan secara efektif di tingkat teknis menyebabkan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih sulit untuk direalisasikan.
2. Kendala Penerapan Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak masih banyak *muzakki* belum menyetor zakat profesi ke UPZ maupun pada

Kantor BAZNAS tertentu. Serta kurangnya kesadaran dan pemahaman para *muzakki* mengenai zakat profesi sehingga *muzakki* tidak dapat menyalurkan zakatnya secara efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriliana. *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*. Jakarta: Fak.Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Athar S. S.HI, H.M. *Kepala Seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar*. Wawancara pada tanggal 02 Februari 2020
- Beik, Irfan S. *Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro*. Jatim: Pusat Kajian Strategis, 2017.
- Damanhur. *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam*. Banda Aceh Darussalam :Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh, 2016.
- Jamaluddin,Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Juanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta:Raja Grafindo, 2011.
- Muhammad. *Zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2010.
- Noor, Afif. *Hubungan Zakat dengan Pajak dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Semarang* : Universitas Diponegoro, 2013.
- Qardhawi,Yusuf . *Hukum Zakat*. Jakarta: Liter Antarnusa, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Yusuf, Qardawi. *Fiqhuz-Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.